



P U T U S A N
Nomor 144/Pdt. G/2013/PA. Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD. pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat**.

M e l a w a n

Tergugat, umur 40 tahun. agama Islam. Pendidikan terakhir SMA. pekerjaan Pegawai Perusahaan Listrik, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak berperkara serta saksi-saksi di muka sidang.

Serta memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa, penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 4 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 144/Pdt.G/2013/PA.Skg. mengemukakan dalil-dalil padapokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 16 April 2012, di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/14/1V/2012 tanggal

17 April 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.



2. Bahwa, usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 9 bulan pemah hidup bersama selama 1 bulan, akan tetapi tidak pemah hidup rukun sebagaimana iayaknya suami isteri (qabla dukhul)
3. Bahwa, awai pemikahan rumah tangga Penggugat dan Tertgugat tidak pernah hannonis disebabkan Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami normal, dan setiap malam Tergugat hanya memeluk dan meraba-raba tubuli Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat tidak bisa tidur dengan tenang karena tersiksa oleh Tergugat.
4. Bahwa meskipun demikian Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat, Penggugat tetap berusaha dengan membawa Tergugat berobat. namun usaha tersebut tidak berhasil. sehingga puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2012, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya tanpa pamit baik kepada Penggugat maupun kepada orang tua Penggugat.
5. Bahwa, dengan peristiwa tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 8 bulan.
6. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat sudah memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amamanya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugtan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat
, putus karena perceraian.
3. Menbebankan biaya perkara sesuai peratnran yang berlaku.

Subsider:



Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil. lalu kemudian dibacakan surat gugatan penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo nomor : 151/14/IV/2012 tanggal 17 April 2012 yang di meterai cukup, sesuai aslinya bertanda "P"

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula saksi-saksi yaitu:.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menrimanya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang dipersidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.



Menimbang bahwa, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya memberi nasihat kepada penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum, oleh karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang bahwa, oleh karena itu, haruslah dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama menceraikan penggugat dan tergugat dengan alasan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 8 bulan karena Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat, sebab tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami isteri dan apabila ingin melakukan hubungan hanya mampu meraba-raba badan penggugat sehingga penggugat merasa sangat tersikasa karena tidak bisa tidur.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu, tergugat dianggap mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat, yang dengannya Penggugat seharusnya tidak perlu dibebani pembuktian lagi.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara khusus mengenai perceraian, maka pengakuan bukanlah bukti sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P yang dimeterai cukup, sesuai aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materi! alat bukti surat menurut hukum oleh karena itu surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah sehingga secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan kedua saksi telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Penggugat, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah hidup bersama hanya lebih 1 bulan. Dan kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 8 bulan lebih karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami isteri sehingga apabila ingin melakukan hubungan badan hanya mampu meraba-raba badan penggugat sehingga penggugat sangat tersiksa karena tidak bisa tidur.

Menimbang, bahwa kedua saksi menyatakan bahwa Tergugat sendiri telah mengaku bahwa, dirinya lemah syahwat sehingga diusahakan membawa Tergugat untuk berobat bahkan saksi sendiri yang pernah membawa Tergugat berobat termasuk menantu saksi yang membawa, tetapi usaha tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada yang melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat sehingga Majelis berpendapat bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diindikasikan sebagai cecok terus menerus.



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, dan hal-hal yang terungkap dipersidangan maka Pengadilan dapat menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat terbukti adalah suami istri sah menikah pada tahun 2012 (vide bukti bertanda P).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dalam satu rumah tangga selama lebih satu bulan.
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 8 bulan karena Tergugat langsung meninggalkan Penggugat, karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami isteri sehingga apabila ingin melakukan hubungan badan hanya mampu meraba-raba badan penggugat sehingga penggugat merasa tersiksa karena tidak bisa tidur.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat.
- Bahwa keluarga saksi telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan mendatangi 2 kali Tergugat dan menelpon 1 kali namun tidak berhasil.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang sehingga tidak dapat didengar keterangannya sehubungan dengan gugatan cerai Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis menilai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah terjadi pisah tempat tinggal selama 8 bulan lebih tanpa jaminan lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri Penggugat sebab setiap persidangan majelis hakim telah menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil hal ini menunjukkan tidak adanya harapan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak ada harapan rukun lagi dalam satu rumah tangga dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai penggugat selain telah terbukti juga aipandang beralasan hukum, sehingga beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi peneatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan tempat kediaman penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo. setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasan 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang bahwa, perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat, terhadap Penggugat,.
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biava perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 26 Fe'ruari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1434 H, oleh **Drs. H. M. Nasruddin, SH.** ketua majelis, serta **Drs. H. Umar D.** dan **Drs. H. Baharuddin, S.H.** hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh **Ridwan, SH.** panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim anggota

Drs. H. U M A R D.

Drs. H. BAHARUDDIN, S.H.



Ketua majelis

Drs. H. M. NASRUDDIN, SH.

Panitera pengganti

R I D W A N, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

•	Rp 30.000,00
Pencatatan	Rp 50.000,00
ATK	Rp 225.000,00
Panggilan	Rp 5.000,00
Redaksi	Rp 6.000,00
• Meterai Jumlah	

Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)